

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam penggunaan jasa *celebrity endorsement* secara tersirat telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Celebrity endorsement* tergolong sebagai perjanjian kerja sama melalui perantara internet karena memanfaatkan fasilitas jejaring sosial sebagai media dalam melakukan perjanjian kerja sama. Adapun salah satu ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama melalui media elektronik tercantum di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa kontrak elektronik merupakan perjanjian antara dua pihak yang dibuat melalui sistem elektronik atas dasar kepercayaan satu sama lain dan menghasilkan bukti tertulis dalam bentuk pesan singkat elektronik.

Dalam hal penyelesaian sengketa perjanjian kerja sama *celebrity endorsement* yang disebabkan oleh *endorser* yang melakukan pelanggaran atau wanprestasi, *endorsee* selaku pelaku usaha yang dirugikan berwenang untuk memilih penyelesaian kasus melalui jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa non litigasi yang meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dalam pembahasan ini, antara lain:

1. Bagi Pelaku Usaha (*Endorsee*)

Saran yang dapat diberikan kepada pelaku usaha atau *endorsee* yang menggunakan jasa *celebrity endorsement* sebagai media dalam mempromosikan jasa atau barang dagangannya, diharapkan mengetahui secara lengkap dan jelas aturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan jasa *celebrity endorsement* untuk meminimalisasi adanya pelanggaran perjanjian kerja sama dan mengetahui langkah yang tepat dalam menyelesaikan perkara apabila terlibat sengketa di dalamnya.

2. Bagi *Celebrity* (*Endorser*)

Disarankan bagi *celebrity* atau *endorser* hendaknya membuat *terms and condition* yang tidak merugikan salah satu pihak. *Endorser* sebaiknya juga mematuhi ketentuan yang telah diatur di dalam perjanjian sesuai dengan kesepakatannya dengan *endorsee*, seperti halnya estimasi waktu *endorsement*, materi yang akan disampaikan, maupun ketentuan lain yang telah menjadi kesepakatan kedua pihak untuk menghindari adanya selisih paham antara *endorser* dan *endorsee*.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang lebih serius terkait pelaksanaan perjanjian kerja sama *celebrity endorsement* karena mayoritas pelaku usaha yang melakukan perdagangan di internet menggunakan jasa *celebrity endorsement* sebagai media promosinya. Penjelasan mengenai aturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan jasa *celebrity endorsement* juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih terjamin.